



## **PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA CERAI TALAK (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PADANG)**

**Al-Firdaus, Yaswirman, Zefrizal Nurdin**  
Universitas Andalas

### **ABSTRAK**

Dasar hukum perkawinan yaitu undang-undang nomor 1 Tahun 1974 poin c, mewajibkan seorang mantan suami untuk memberikan nafkah muth'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah kepada mantan istrinya. Hal tersebut berguna untuk menentukan besarnya pemberian nafkah yang akan diberikan kepada mantan istri sebelum sidang talak diucapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu pertimbangan hakim sebagai dasar pertimbangan didalam pemberian nafkah akibat cerai talak. Dalam penelitian penulis melakukan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengumpulkan hasil wawancara maupun studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temui, didalam memerintahkan pemberian nafkah, hakim memiliki dasar pertimbangan dengan melihat dari kesanggupan dan kemampuan suami. Apabila mantan istri (penggugat rekonsvansi atau termohon) meminta nafkah pasca cerai serta nafkah anak tidak sesuai dengan kesanggupan mantan suami, maka hakim memiliki pertimbangan tersendiri untuk hal tersebut. Tujuan dari kebijakan tersebut untuk memberikan perlindungan hak dan keadilan bagi istri yang ditalak suaminya.

**Kata Kunci : Cerai Talak, Nafkah Pasca Perceraian, Pelaksanaan Pengadilan Agama.**

### **PENDAHULUAN**

Aturan kasus perceraian di Indonesia, secara umum diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan Pasal 38 undang-undang tersebut, putusannya perkawinan bisa terjadi lantaran kematian, perceraian, atau putusannya pengadilan. Selanjutnya pada Pasal 39 ayat (1) juga menyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan didepan pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak ada titik temu untuk berdamai.

Pada umumnya, tidak akan hilang hubungan kewajiban suami apabila telah bercerai dengan istri. Kewajiban tersebut bisa nafkah terutang, nafkah anak, maupun nafkah iddah.

Untuk nafkah anak sendiri akan terus menjadi tanggungjawab suami mencakup seluruh kebutuhan anak sesuai kelaziman dan kemampuan suami.

Seperti yang diketahui, pemenuhan kewajiban memberi nafkah anak sangatlah tergantung pada itikad baik suami. Hal ini dirasa cukup ironis karena putusan yang sudah dijamin oleh hukum materiil dan telah tegas dinyatakan dalam putusan pengadilan yang bersifat *incracht* dan eksekutorial seringkali tidak memberikan pengaruh apa-apa bagi seorang istri. Sebagai contoh dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor Perkara 855/Pdt.G/2020/PA.Pdg.

Pada putusan tersebut, suami diwajibkan untuk membayar mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah, serta nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 1.500.000; setiap bulannya sampai anak berusia 21 tahun. Akan tetapi, fakta yang kemudian terjadi adalah pihak suami yang telah diberikan kewajiban tersebut tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah diberikan kepadanya. Oleh karena itu hal tersebut menjadi cukup menarik untuk penulis kaji mengenai apa dasar seorang hakim didalam pengaturan mengenai nafkah yang disebabkan oleh cerai talak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan utama hakim dalam memberikan tunjangan karena perceraian sesuai dengan masalah tersebut diatas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dimana

Dalam penelitian ini dimulai dari pengamatan pada gejala sosial (prilaku masyarakat), serta menganalisisnya baik itu aspek yang bersinggungan dengan masalah yang akan penulis teliti serta aturan, teori, maupun ahli dan logika yang ada dilapangan.

## **PEMBAHASAN**

### **Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padang Dalam Memerintahkan Pemberian Nafkah Akibat Cerai Talak**

Putusan (*vonnis*) dalam bahasa Belanda diartikan sebagai produk Pengadilan yang diakibatkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam suatu perkara yaitu penggugat dan tergugat. Bentuk dari produk tersebut memuat untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, melepaskan sesuatu, ataupun menghukum sesuatu. Oleh karenanya *dictum vonnis* selalu bersifat *condemnator* yang artinya menghukum atau bersifat *constitutor* yang bersifat menciptakan.

Perceraian di pengadilan agama akibat cerai talak memiliki akibat hukum berdasarkan Pasal 149 KHI, yakni sebagai berikut :

Apabila putusnya perkawinan disebabkan karena talak, suami diwajibkan untuk :

1. Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda.
2. Memberikan nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada bekas istri selama masa iddah.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dhukul (belum dicampuri).

4. Memberikan biaya pemeliharaan anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Hasil wawancara Penulis dengan Hakim di Pengadilan Agama Padang adalah bahwa Hakim berusaha untuk melindungi istri terhadap kewajiban pemberian nafkah setelah putusan perceraian. Sebelum suami mengucapkan ikrar talak didepan persidangan, suami terlebih dahulu harus memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya hidup istri yang diceraikannya.

Dalam prakteknya, pada saat pemohon sudah mengikrarkan talaknya kepada sitermohon dan termohon juga telah menerima talak yang diikrarkan oleh pemohon, maka pemohon memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak yang harus didapati oleh termohon. Akan tetapi sering terjadi kasus dimana pemohon tidak dapat memenuhi hak-hak istri disebabkan karena tidak mau memenuhi perintah putusan tersebut.

Pengadilan tidak serta merta menganggap opsi ini sebagai opsi terakhir sehingga hakim meminta penjelasan kepada istri termohon. Apabila termohon tidak keberatan jika haknya belum terpenuhi setelah ikrar talak, sidang akan ditunda agar pemohon dapat memenuhi kewajibannya.

Jangka waktu penundaan persidangan sampai pemohon dapat memenuhi kewajibannya pun juga tidak melebihi waktu 6 (enam) bulan. Dan apabila sampai jangka waktu tersebut pemohon tidak melaporkan kesiapannya untuk memenuhi hak-hak termohon, maka pihak panitera wajib mengirimkan surat panggilan sidang kepada si pemohon. Dengan adanya kasus tersebut, oleh karena itu hakim harus menanyakan terlebih dahulu kepada termohon pada awal proses persidangan akan adanya konsekuensi hukum akibat permohonan talak yang diajukan pasca perceraian.

Selanjutnya menurut Bapak Aiyup Sami mengatakan disetiap kasus perceraian umumnya, seorang Hakim diwajibkan untuk mendalami setiap permasalahan masing-masing pihak. Hal ini bertujuan untuk menjadikan dasar pertimbangan didalam putusannya karena setiap kasus yang terjadi pada kasus perceraian berbeda-beda.

Sebagai contoh, penulis membahas Putusan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor Perkara 862/Pdt.G/2020/PA.Pdg. Pada putusan tersebut, dasar hukum pemberian nafkah yang dijatuhkan oleh hakim adalah sebagai berikut :

- a. Menimbang berdasarkan pengakuan dari mantan istri "suami tidak pernah memberi nafkah selama 3 bulan", maka suami berkewajiban memberi nafkah sepanjang istri tidak nusyuz(Pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan jo Pasal 80 KHI) kewajiban suami tidak pernah gugur meskipun terjadi pisah rumah (dalil fiqh dalam Kitab Al Muhazzab juzu II hlm. 175).
- b. Menimbang bahwa istri terbukti tidak nusyuz, maka istri berhak mendapatkan hak-haknya dari suami (Pasal 149 KHI).
- c. Menimbang bagi istri yang diceraikan berlaku baginya masa tunggu atau tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan laki-laki lain ( Al-Baqarah ayat 228, Pasal 39 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 153 huruf b KHI) oleh karena itu sepantasnya bekas suami member nafkah dalam masa iddah ( Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 hutuf b KHI).

- d. Menimbang sebagai konsekuensi kedua orang anak berada dalam asuhan mantan istri, maka sepatutnya nafkah untuk anak-anak ditanggung oleh ayahnya (Pasal 41 huruf b UU Perkawinan). Karena ayah tidak bersedia sepenuhnya memenuhi nafkah anak, maka hakim ambil dasar (Pasal 105 KHI)
- e. Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2016, dalam rangka melindungi hak-hak perempuan ketika berhadapan dengan hukum serta untuk menghindari dari putusan yang hampa.

Pada putusan tersebut, substansi yang diterima oleh masing-masing pihak yang berperkara berbeda-beda. Hal ini membuktikan karena perkara dan kebutuhan masing-masing pihak yang telah bercerai berbeda-beda. Untuk itu seorang hakim didalam memberikan perlindungan hak kepada bekas istri harus memberikan keadilan yang seadil-adilnya.

## **PENUTUP**

Hakim didalam memberikan pertimbangan terhadap pemberian nafkah pemohon kepada termohon adalah dengan melihat dari kesanggupan dan kemampuan sipemohon. Dalam hal ini, hakim mempunyai alasan atas kesanggupan suami berdasarkan Pasal 41 Kitab Undang-Undang Hukum Perkawinan. Dapat dipastikan bahwa tunjangan yang diberikan oleh suami dapat dilakukan ketika surat cerai dibacakan atau setelah menjadi final. Namun, karena banyak suami yang tidak mampu membayar hak dari mantan istrinya dipengadilan, hakim menetapkan bahwa nafkah mut'ah, madhiyah dan iddah harus dibayar sebelum ikrar cerai dibacakan. Hal ini diharapkan agar dapat melindungi hak-hak mantan istri dan membawa keadilan bagi istri yang diceraikan oleh suaminya.

## **Daftar Bacaan**

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta, 2011
- Abdul Rahmad Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003
- Jiml Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- R.Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1989
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Prenada Media, Jakarta, 2004

SayyidSabiq, FiqhSunnah, Alih bahasa oleh Moh. Thalib.Juz 7, PT Al Ma'arif, Bandung, 1996